

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sistem penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah berhenti menjadi bahan pembicaraan. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut untuk dibicarakan, sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan. Tetapi merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Benar bahwa wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas sebuah keluarga itu sendiri. Namun sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sebuah keluarga dan urusan rumah tangga

juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam ranah manapun, termasuk domestik, maka hal ini sudah masuk kedalam wilayah publik karena merupakan bentuk kejahatan manusia. Artinya publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan.

Esensi ini pula yang mendasari dikeluarkannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi legitimasi negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi bisa dianggap sebagai otoritas wilayah domestik yang tidak bisa diganggu gugat, melainkan telah menjadi wilayah publik dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk turut campur menghentikannya.

Dengan telah menjadi urusan publik maka lahirlah ketentuan Pasal 15 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ketentuan yang berisi “Kewajiban” bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan perlindungan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹

Umumnya, dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sasaran korban lebih sering tertuju pada diri perempuan dan anak, dan upaya perlindungan perlu segera ditangani agar tidak berlanjut menjadi kasus yang lebih parah. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat menjadi penting dan merupakan kunci utama dalam upaya perlindungan korban, misalnya untuk segera tanggap atau

¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Edisi Revisi*, Yogyakarta, Merkid Press, Cetakan I 2015, hlm. 28.

melaporkan kejadiannya, atau penanganan-penanganan lain segera mungkin. Pola pikir kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi menjadi penguat ketika dibalik “kewajiban” dalam Pasal 15 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :²

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Penerapan sanksi pidana bagi siapa saja yang mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apapun ketika terjadi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, bayangkanlah jika ada perbuatan seseorang yang mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apapun ketika mendengar atau bahkan melihat anak tetangganya sedang dipukuli oleh ibu atau bapaknya yang kemudian berakibat fatal atau meninggal dunia, artinya dengan adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini yang sedikit banyak telah menggeser masalah privat / rumah tangga ke ranah publik. Maka hal ini harus diikuti pula dengan pergeseran dari pola pandang orang disekitarnya dalam memandang tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, salah satunya yaitu dengan ancaman bagi yang tidak mengindahkan Pasal 15 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

² Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 15

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang merupakan isu hukum, yaitu :

Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian.

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Saksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Tidak Melaporkan Perkara Tersebut Kepada Kepolisian” memiliki kegunaan secara praktis dan teoritis yang diuraikan sebagai berikut :

1. **Praktis** : Penelitian ini memiliki kegunaan dalam praktik hukum khususnya bagi saksi yang telah melihat dan mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga bisa melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Sehingga polisi bisa memberikan suatu arahan kepada saksi tersebut. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pembelajaran atau acuan supaya masyarakat yang telah

mengetahui perkara tersebut bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian.

2. Akademis : sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum pertanggung jawaban pidana terhadap saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini di harapkan akan menambah wawasan atau menambah ilmu akademis terkait dengan pertanggung jawaban pidana tersebut.

1.5. Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi kekerasan dalam rumah tangga yang lain. Seperti yang ditulis oleh Tiaranita A.N, seorang alumni Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul skripsi “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Terhadap Anak*” penelitian hukum yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan pada tahun 2016 ini lebih menfokuskan pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan melanggar hukum Pasal 82 Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya karna terdapat kesalahan dan memenuhi unsur tindak pidana.

Skripsi yang ditulis oleh Vivi Agtaviana, seorang alumni Universitas Andalas Padang, dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*” penelitian hukum yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang membandingkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga dengan kenyataan yang ada dilapangan pada tahun 2009 ini lebih memfokuskan pertanggung jawaban bagi suami yang melakukan tindak pidana dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang ia lakukan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif yang yang sering disebut juga penelitian doktrinal, penelitian normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.³

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam skripsi ini.⁴

Sedangkan metode pendekatan konseptual menggunakan konsep yuridis relevan. Konsep ini merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta.⁵⁶

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

⁴ *Ibid*, hlm. 133

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Tahun 1 No.2. 1974, hlm. 89-98.

1.6.3 Metode Pendekatan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sekiranya, diperlukan. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sehingga yang digunakan digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat aurotitatif yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.⁷

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Pengumpulan Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

⁶Damang, "Konsep Hukum dalam Metode Penelitian Hukum", dikutip dari <http://www.damang.web.id/2012/01/konsep-hukum-dalam-metode-penelitian.html?m=1> <diunduh tanggal 13 September 2016>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pramenia Group, cetakan ke-9 Februari 2014 hlm 184

⁸ *Ibid*, hlm. 181

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu metode yang bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁹ Peneliti melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian.

⁹ *Ibid*